



HAKI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Hak, Sifat dan Kedudukan Ibtikar)

Deden Faldi Ramadan¹, Adi Purnomo Attsani², Tatang Astarudin³, Muhammad Kholid⁴

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: faldiramadan2596@gmail.com¹, purnomo.attani@gmail.com², astarudin@uinsgd.ac.id³,

muhammadkholid@uinsgd.ac.id⁴.

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-07-11

Revised : 2025-12-08

Accepted: 2026-03-27

KEYWORDS

Intellectual Property Rights,
Al-Ibtikar, Islamic Law

KATA KUNCI

Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Al-Ibtikar, Hukum
Islam

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) in Islamic economic law are known as Ibtikar. IPR are specific rights granted through regulations or laws to individuals or organizations for their creations. Based on research findings, in Islamic law, copyright is referred to as Haq Al-Ibtikar, which is the right to the first work created. Fiqh scholars agree that the mubtakir's right of ownership to the results of his thoughts and creations is a material right of ownership. However, if the ibtikar right is related to *tabi'at mal*, which can be transacted, then it can be inherited if the owner dies. If a painting protected by copyright contradicts Islamic values, then the painting is not identified as a painting protected by copyright and there is no form of protection for the painting. Intellectual property rights protection in Islam has conditions, including: a). Does not contain haram elements b). Does not harm society c). Does not contradict Islamic rules.

ABSTRAK

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hukum ekonomi Islam dikenal dengan Ibtikar, HAKI merupakan hak tersendiri yang diberikan melalui peraturan atau undang-undang kepada seseorang atau organisasi manusia atas ciptaannya. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam ranah hukum Islam hak cipta disebut Haq Al-Ibtikar, yaitu hak atas karya yang pertama kali dibuat. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan *mubtakir* terhadap hasil pemikirannya dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material, namun demikian apabila hak ibtikar tersebut dikaitkan dengan *tabi'at mal* dapat ditransaksikan, maka ia dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia. Jika sebuah lukisan yang dilindungi hak cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka lukisan tersebut tidak teridentifikasi sebagai lukisan yang dilindungi hak cipta dan bahkan tidak ada bentuk perlindungan terhadap lukisan tersebut. Perlindungan HAKI dalam Islam memiliki syarat diantaranya; a). Tidak mengandung unsur haram b). Tidak merugikan masyarakat c). Tidak bertentangan dengan aturan Islam.

1. Pendahuluan

Manusia dari zaman ke zaman terus melakukan inovasi yang bernilai dan berharga, apalagi jika buah inovasinya tersebut dituangkan dalam sebuah media. Dalam ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), media ini disebut karya atau ciptaan berhak cipta. Dalam hukum ekonomi Islam hak milik khusus ataupun hak milik umum tidaklah mutlak tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak, mencegah bahaya yakni hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat.¹ Sedangkan Hak cipta yang diciptakan seseorang adalah mutlak dimiliki oleh orang yang menciptakannya, hal ini sudah diatur dalam undang-undang dan *fiqh muamalah* yang sudah dibahas sebelumnya, jadi seseorang tidak boleh untuk meniru, menjiplak dan menggandakan hak cipta seseorang tanpa ada persetujuan dari pemilik hak ciptanya, apabila terjadi hal demikian bisa dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²

Hak akan kekayaan intelektual dalam Islam disebut *Al – Ibtikar*, *ibtikar* secara etimologi berarti awal dari sesuatu atau permulaannya. *Ibtikar* dalam fiqh Islam hak *ibtikar* berarti hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, didalam dunia ilmu pengetahuan *al- Ibtikar* disebut dengan hak cipta. Secara terminologi pengertian hak *Ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang hak, oleh karena itu, sulit diketahui definisi- definisi *Ibtikar* dari tokoh- tokoh klasik.³

Berdasarkan gambaran singkat diatas, tampak urgensinya akan perkembangan serta pertumbuhan system hak atas kekayaan intelektual manusia, yang sejatinya tumbuh dari pada kebutuhan masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dari pemerintah, maka dari itu penulis dalam tulisan ini merasa perlu mengkaji persoalan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari sudut pandang syariat Islam.

2. Pembahasan

Haki Dalam Perspektif Islam

A. *Al – Ibtikar*

Ibtikar merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun *financial*. Kedudukan hak intelektual dalam Islam. Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan pandangnya mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al- Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).⁴

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmun sebagai *ibtikar* sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran tersebut akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran.⁵ Oleh karena itu, menurut ulama fikih, *Ibtikar* apabila dilihat dari sisi materinya, lebih serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonnya atau perahan dari hewan itu, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirannya dan dipaparkan pada suatu media, seminar atau sebagainya, maka akan bersifat materi.⁶

Dalam segi bentuk, hak *ibtikar* merupakan hasil pemikiran yang terletak pada materil yang berdiri

¹ Nursania Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," No. 2 (2023): 94–108.

² Ade Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia" (N.D.).

³ Angga Carya Nashara, "Haki Dalam Perspektif Islam.Pdf," 2018.

⁴ Miftakhul Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, No. 1 (2020): 35–48,

[Http://Ejournal.Iaifa.Ac.Id/Index.Php/Salimiya/Article/View/87.](http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87)

⁵ H A K Ibtikar, dan Undang-Undang No, And Tentang H A K Cipta, "Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif," No. 28 (2020).

⁶ Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam."

sendiri yang dapat diraba oleh indera manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya, kemudian hasil pemikiran tersebut bukan jiplakan ataupun pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya.⁷

B. Hak *Al- Ibtikar*

Ibtikar dalam fiqh Islam adalah hak kreasi atau hak cipta yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, yang dalam dunia pengetahuan *ibtikar* dikenal dengan hak cipta. Pengertian *ibtikar* tidak ditemukan dalam *literature fiqh* klasik, kajian tentang *ibtikar* secara mendalam dari para ahli hukum Islam juga jarang ditemukan. Pembahasan *ibtikar* dapat dicari dalam kitab *fiqh* kontemporer. Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seseorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.⁸ Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran itu terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indra manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan baru punya pengaruh apabila telah dituangkan dalam tulisan, media atau logo dan lain-lain.

Kemudian hasil pemikiran itu bukan jiplakan atau saduran atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya dan bukan pula terbentuk saduran. Akan tetapi ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan yang sebelumnya seperti penerjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing.⁹ Penerjemahan dapat dimasukkan ke dalam kategori *ibtikar* karena adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, meskipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.

C. Sifat *Al-Ibtikar*

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam

bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmuan sebagai *ibtikar* sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran itu akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, *ibtikar* apabila dilihat dari sisi materinya, lebih serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonnya atau perahan dari hewan itu, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, seminar atau simposium dan sebagainya, maka menjadi bersifat materi.¹⁰

Ulama fiqh lain membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi: Pertama, dari sisi jenisnya, manfaat suatu benda, baik bergerak atau tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan, pepohonan, kendaraan itu sendiri dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seseorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu, dalam *ibtikar*, sumber materinya tidak kelihatan. Kedua, dari segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material merupakan tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolok ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibanding manfaat suatu benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku atau media lain akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia itu. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan lainnya, sehingga dalam al-Qur'an disebutkan bahwa apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. (Q.S. az-Zumar, 39:9).¹¹

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha (dagang), dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai

⁷ Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam."

⁸ Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia."

⁹ Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam."

¹⁰ Nashara, "Haki Dalam Perspektif Islam.Pdf."

¹¹ Ibid.

kepemilikan khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun *financial*.

D. Kedudukan *Al-Ibtikar* dan dasar Hukumnya

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsur, yaitu (1) dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang sebagai harta. (2) dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat Ulama Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu yang bersifat materi atau yang bisa diraba (kasat mata).¹²

Sedangkan manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan kepemilikan. Jumhur Ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Syafi'i mengatakan, *al-māl* (harta) dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini *al-māl* (harta) haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan nilai finansial, dalam arti bisa diukur dengan ukuran moneter. Konsekuensi logis dari pemikiran Jumhur Ulama ini adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta.¹³ Alasan yang dikemukakan oleh Jumhur bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.

Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak *Ibtikar*, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti

mobil, rumah, dan sebagainya.

Imam al-Qarafi berpendapat lain bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak *ibtikar* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwasiatkan atau ditransaksikan itu adalah berbentuk harta atau yang bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.¹⁴

Pendapat al-Qarafi ini ditentang oleh ulama mayoritas ahli fiqh, antara lain dari ulama Malikiyyah, yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia, namun hak *ibtikar* setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut mereka, semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipertahankan. Akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atau yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan belum ditemukan *nash* hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur'an maupun al-Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada: (1) *'urf* (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam: "Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum." (2) Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau

¹² Ibtikar, No, And Cipta, "Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif."

¹³ Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹⁴ Huda, "Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam."

tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh *syari'ah* maupun *maqasid syari'ah*.¹⁵

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak *Ibtikar* termasuk ke dalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya.¹⁶ Hak ini layaknya harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya.

Berpijak dari hal tersebut, hak *Ibtikar* mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan, maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusakkannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah mengatur hak *ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: "*Tasharruf* (tindakan) Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan."¹⁷

Perlindungan hukum atas hak *ibtikar* seseorang lewat undang-undang atau hukum yang berlaku di Negara, dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang sedang bertransaksi dalam bisnis (perdagangan). Upaya pemerintah membuat aturan perlindungan hukum atas hak *ibtikar* bagi warga negaranya, disamping didasarkan pada '*urf* (adat) maupun *masalah* mursalah, juga disemangati oleh hadits Nabi Saw:

"Rasulullah Saw pernah lewat seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah bersabda: 'tidak termasuk golongan orang yang menipu.'"¹⁸

Berangkat dari hadits tersebut, dapat dibangun sebuah teori hukum Islam, bahwa keabsahan dan pembatalan suatu akad muamalat dalam bentuk apapun, ditentukan oleh tujuan akad yang menjadi causa. Causa adalah maksud atau motif para pihak ketika melakukan transaksi, dengan causa ini merupakan sumber atau dasar kekuatan yang mengikat bagi tindakan hukum bersangkutan, yaitu dasar perlindungan hukum terhadap para

pihak yang melakukan akad. Unsur penipuan dalam transaksi menandakan ada indikator "cacat kehendak" dari pelaku akad, yang memberikan kepada pihak yang dirugikan (tertipu) untuk membatalkannya.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual manusia yang meliputi hak cipta, penemuan atau ciri khas usaha dagang, logo, merek dagang, system operasional bisnis terpadu dan sebagainya, bila dilihat dari sudut Hukum Islam, merupakan persoalan baru dalam kajian fiqh klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya dalam pandangan hukum muamalat Islam.

Hak atas kekayaan intelektual dalam hukum Islam termasuk kategori hak *Ibtikar*, yaitu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Ulama Jumhur), maka HaKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.¹⁹ Atas dasar ini, maka hak atas kekayaan intelektual yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi sebagaimana dengan benda-benda lain yang dapat ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan. Oleh sebab itu untuk menjaga eksistensi keberadaannya dari hal-hal yang merusaknya, harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak Negara atau pemerintah baik lewat Undang-Undang atau peraturan lain. Tindakan pemerintah mengatur hak atas kekayaan intelektual manusia ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: "*Tasharruf* (tindakan) Imam terhadap rakyat harus

¹⁵ M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20, No. 1 (2016): 66–86.

¹⁶ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, No. 2 (2020): 14–25.

¹⁷ Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia."

¹⁸ Nashara, "Haki Dalam Perspektif Islam.Pdf."

¹⁹ Ibid.

dihubungkan dengan kemaslahatan”.²⁰Adanya perlindungan hukum ini, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis.

Pemikiran Juhur Ulama dipandang lebih relevan dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan dibidang ekonomi. Karya- karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati bagi dunia bisnis merupakan aset atau perusahaan yang sangat berarti. Teori hukum Islam tentang hak *Ibtikar* sebagaimana yang dijelaskan di muka, sesuai dengan ijthad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat dengan memproduk Undang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang HaKI tersebut pada dasarnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya baik untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain saja, baik untuk memanfaatkannya atau menggunakannya atas seizinnya.²¹

Hak atas kekayaan intelektual manusia, walaupun tidak ada landasan khusus atau dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, secara *ijthadiyah* dapat didasarkan pada “*Urf*” (suatu kebiasaan atau adat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam: “Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum” dan “*Maslahah Mursalah*”, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi *maslahah* itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syariah maupun *maqashid syari'ah*.²²

3. Kesimpulan

Karya Intelektual Manusia dilihat dari sudut hukum Islam termasuk kategori hak *ibtikar* yang

dipandang sebagai Harta. Kedudukan bagi penemu atau penciptanya sebagaimana kedudukan kepemilikan benda-benda lainnya, yaitu dapat diwariskan, diwaratiskan, dipindah tangankan atau ditransaksikan. Dasar hukum Hak atas Kekayaan Intelektual manusia adalah *Urf* dan Maslahah Mursalah.

Hak atas Kekayaan Intelektual Manusia merupakan asset yang bernilai ekonomi. Oleh sebab itu untuk menjaga eksistensi keberadaannya dari hal-hal yang merusaknya, harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak Negara atau pemerintah baik lewat Undang-Undang atau peraturan lain. Tindakan pemerintah mengatur hak atas kekayaan intelektual manusia ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam: “*Tasharuf* (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.

4. Daftar Pustaka

- Dasopang, Nursania. “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam,” no. 2 (2023): 94-108.
- Harisudin, M Noor. “M. Noor Harisudin ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Al-Fikr* 20, no. 1 (2016): 66-86.
- Hidayat, Ade. “Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia” (n.d.).
- Huda, Miftakhul. “Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 35-48. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/87>.
- Ibtikar, HAK, DAN Undang-undang No, and Tentang HAK Cipta. “Analisis Nashara, Angga Carya. “HAKI Dalam Perspektif Islam.Pdf,” 2018.
- Putri, Darnela. “Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14-25.
- Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif,” no. 28 (2020).



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

²⁰ Ibtikar, No, And Cipta. “Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H Analisis Sistem Royalti E-Book Dalam Perspektif.”

²¹ Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta

Dalam Perspektif Hukum Islam.”

²² Nashara, “Haki Dalam Perspektif Islam.Pdf.”